



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
USAHA BERBASIS RISIKO**
(Studi kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Fakultas Syariah dan Hukum



LESTARI TRIANDRIANI
NIM.11820722331

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M / 1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaa Pengurusan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)”,** yang ditulis oleh:

Nama : Lestari Triandriani

NIM : 11820722331

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

Pembimbing 1

Dr. Muhammad Darwis, SH, MH.
NIP. 197802272008011009

Pembimbing 2

BASIR, SH, MH.
NIK. 130217026

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO (Studi kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh:

Nama : LESTARI TRIANDRIANI

NIM : 11820722331

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Mei 2025

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Firdaus, SH., M.H

Penguji II

Lovelly Dwina Dahlen, SH., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005





UNIVERSITAS
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lestari Triandriani
NIM : 11820722331
Tempat/ Tgl. Lahir : Selatpanjang, 17 April 2000
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 April 2025
Yang membuat pernyataan



LESTARI TRIANDRIANI
NIM : 11820722331

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalahgunakan dan/atau memperdagangkan
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Penyalahgunaan dan/atau memperdagangkan
a. Pengutipan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

LESTARI TRIANDRIANI (2025) : PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO (Studi Kasus di Kabupaten Meranti)

Sebagai negara kepulauan atau negara nusantara, Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut yang di dalam lingkungannya terdapat pulau-pulau. Hal itu yang membuat menafta nya Sumber Daya Alam sebagai pekerjaan, salah satunya Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebagian penduduk nya merupakan nelayan. Maka dari pada itu masih banyak pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam berjalannya pelaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Studi ini difokuskan kepada pemegang izin usaha perikanan.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaku usaha perikanan, serta observasi langsung terhadap prosedur pelaksanaan izin di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan di lapangan tidak sesuai dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, masih banyak nelayan yang melanggar ketentuan dari pemegang izin usaha. Dapat dilihat masih adanya pemengang izin tidak mengikuti aturan perizinan yang berlaku. Faktor Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan diantaranya minimnya pengetahuan, untuk mendapatkan keuntungan dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri

Kata kunci: pelaksana izin usaha, perikanan, Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahnda Mardi dan Ibunda Elidayati serta saudra saya Ferdi Wahyu Fernanda, Leti Tuandriani, S.E dan Putri Mardiani.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati M.Ag selaku wakil rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, Bapak Prof. Dr. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d selaku wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. AkmalMunir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dalam perkuliahan.
4. Bapak Dr. Abu Samah, M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.i., SH, MH. selaku ketua prodi Ilmu hukum fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulis Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri handayani, S.HI,MH, selaku Sekretaris program studi Ilmu hukum yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Basir, SH, MH. Sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan
9. Kepada teman seperjuangan saya Tamara Karina Putri, S.H dan Shaidatul Aini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamin ya robbal alamin

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 April 2025
Penulis

LESTARI TRIANDRIANI
NIM: 11820722331

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Pelaksanaan	17
B. Teori Efektifitas	19
C. Perizinan Penangkapan Ikan	22
D. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	26
E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	27
F. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	41
B. Apa faktor Penghambat Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA **50****LAMPIRAN** **53**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia, terletak di daerah tropis Indo-Pasifik, memiliki garis pantai secara keseluruhan sepanjang 108.000 km dan terdiri dari kurang lebih 17.504 pulau. Dari keseluruhan jumlah pulau ini, 16.056 pulau sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB. Dengan wilayah perairan yang sangat luas serta berbagai ekosistem yang ada, perairan Indonesia memiliki nilai keanekaragaman sumber daya hayati ikan laut serta organisme lain yang sangat besar.

Tingginya nilai keanekaragaman ini membuat perairan Indonesia dikenal dengan istilah negara dengan mega biodiversitas. Sebagai salah satu negara terbesar dalam Kawasan Segitiga Koral “*Coral Triangle Area*”, perairan Indonesia dianggap memiliki terumbu karang terkaya di dunia. Tingginya keanekaragaman terumbu karang di wilayah ini juga memberikan dampak pada tingginya keanekaragaman organisme lainnya, termasuk ikan laut.¹

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang

¹ Teguh Peristiwady, *Nilai dan Manfaat Taksonomi dalam Perspektif Keanekaragaman Jenis Ikan Laut di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2019), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya².

Secara geografis letak kepulauan Indonesia sangat strategis yakni di daerah tropis yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dua samudera (Pasifik dan Hindia), serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia (Eurasia, Hindia-Australia dan Pasifik). Kondisi tersebut menjadikan kepulauan Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumber daya hayati dan non-hayati, sumber daya yang dapat pulih maupun yang tidak dapat pulih maupun jasa-jasa lingkungan seperti industri maritim, perhubungan laut, energi kelautan, serta wisata bahari.³

Sebagai negara kepulauan atau negara nusantara, Indonesia merupakan kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut yang di dalam lingkungannya terdapat pulau-pulau. Azas Negara Nusantara ini telah dituangkan dalam Pengumuman Pemerintah mengenai perairan Negara Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1957.⁴

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya perairan banyak terdapat selat-selat. Salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat yang terkenal di dunia internasional yaitu Selat Malaka.

² P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 1993), h. 1.

³ Direktorat Pesisir dan Laut, *Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Hotel Bumikarsa, 2007), h. 9.

⁴ Esmi Warassih, "Pelestarian Sumber Kekayaan dan Perikanan Sebagai Implementasi Wawasan Nusantara beserta Ketentuan Hukum yang berkaitan dengannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 15, Nomor 1, 2008, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapore) dan Pulau Sumatera (Indonesia).

Selat Malaka mempunyai peranan penting bagi dunia internasional karena letaknya strategis.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting didunia, sama pentingnya Terusan Suez atau terusan Panama. Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati atau non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah dibawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu laut Indonesia harus dikelola, dijaga dan dimanfaatkan serta dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Sebagai salah satu negara maritim di dunia, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² atau 2/3 dari luas wilayah Republik Indonesia dan panjang pantai 95.181 km. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia, tentu terdapat pula berbagai potensi di dalamnya, khususnya potensi perikanan yang menjadi komoditas penting bagi dunia. Usaha perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan

⁵ Amiek Soemarmi dkk, “Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol 48, Nomor 3, 2019, h.242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darat atau perikanan budidaya. Perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan yang difokuskan pada perikanan yang berasal dari alam, dalam hal ini perikanan laut.

Sektor perikanan tangkap merupakan kegiatan utama yang sudah berlangsung dari zaman dahulu karena luasnya wilayah laut Indonesia dan potensi perikanan di dalamnya serta tidak memerlukan proses yang panjang seperti perikanan budidaya. Meskipun begitu, dalam perkembangannya capaian dari perikanan tangkap semakin tertinggal dari perikanan budidaya.

Fenomena ini terjadi karena pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap didominasi oleh usaha perikanan rakyat dengan skala usaha kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, serta jangkauan operasi penangkapan yang terbatas.⁶

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa Negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

⁶ Johannes Widodo & Suadi. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 60% atau 140.000.000 rakyat Indonesia hidup dan menggantungkan hidupnya di wilayah pesisir, selain itu, wilayah pesisir mendukung hampir semua kegiatan perikanan Indonesia yang terbesar di wilayah pesisir.

Oleh karenanya apabila kelestarian dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada ingin tetap dipertahankan, maka diperlukan komitmen dari semua pihak (*stakeholders*) untuk menjaga dan mengelola kualitas dan daya dukung lingkungan wilayah yang unik tersebut.⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya perikanan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya. Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah katulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan.⁸

Hukum Perikanan Indonesia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dan keputusan yang mengatur perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

⁷ *Ibid.*

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002) , h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁹

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta cara menjalankan usahanya melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap setiap *orang* (*individual allowable catch*) maupun boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan.

Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti

⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

member keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Disamping itu, masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin.¹⁰

Ada beribu pulau di Indonesia tak lain masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencaharaian. Salah satunya Kabupaten termuda yang terletak di Riau ini, Kabupaten Kepulauan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibukota Selatpanjang. Jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 206.116 jiwa (2020) dengan luas wilayah seluas 3.707,84 km². Wilayah ini terdiri dari 15 pulau, termasuk Pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi.¹¹

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia–Malaysia–Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi

¹⁰ Aggun Mayangsari, "Pelaksaan Tugas dan Wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang Perikanan Tangkap", Jurnal Hukum, Vol 5, Nomor 3, 2016, h. 3.

¹¹ IT Diskominfotik, "Kabupaten Kepulauan Meranti", artikel dari <https://merantikab.go.id/selang-pandang>. Diakses pada 2025

geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut.¹²

Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². Laju pertumbuhan penduduk sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama kurun sepuluh tahun terakhir yakni dari Tahun 2000 hingga Tahun 2010 adalah sekitar 0,60 persen. Keadaan geografi Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh daratan rendah dengan tanah alluvial dan grey humus. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan.¹³

Maka dari pada itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk medapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus mengurusnya langsung di Dinas Perikanan Provinsi Riau.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut

Perikanan telah menetapkan strategi Departemen Kelautan dan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dan jasa kelautan, secara optimal, efisien, dan berkelanjutan;
2. meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut;
4. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan;
5. membangun dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif;¹⁴
6. memberdayakan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;
7. mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi;
8. mengembangkan dan memperkuat sistem informasi kelautan dan perikanan;
9. mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan nasional dan internasional;
10. menanamkan wawasan kelautan pada seluruh masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 4 berbunyi:¹⁶

¹⁴ Etty R. Agoes, “*Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Mengisi Wawasan Nusantara*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 33, Nomor 1, 2003, h.59.

¹⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 6 berbunyi: ¹⁷

- 1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
- 2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko psl 4

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko psl 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan dan dijelaskan pula pada pasal 24 ayat (1) bahwa Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsektor:¹⁸

- a. pengelolaan ruang laut;
- b. penangkapan ikan;
- c. pengangkutan ikan;
- d. pembudidayaan ikan;
- e. pengolahan ikan; dan
- f. pemasaran ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha penangkapan ikan.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko psl 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Untuk mengajukan permohonan SIPI, Anda dapat:¹⁹

- a. Mengakses website perizinan.kkp.go.id
- b. Memilih menu aplikasi Online Single Submission (OSS)
- c. Mengklik tombol “MASUK”
- d. Memilih menu Perizinan Berusaha dan pilih Pengembangan
- e. Mengisi data sesuai dengan keadaan sebenarnya
- f. Melakukan verifikasi pada tab Dokumen Persyaratan, Dokumen Kapal, Kuisioner & Aktivasi EPIT
- g. Melakukan pengajuan permohonan SIPI baru, perpanjangan, perubahan atau penggantian
- h. Melakukan input data nomor permohonan dan tanggal permohonan
- i. Mengklik tombol simpan

Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan permohonan SIPI, antara lain:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi SIUP
- c. Fotokopi buku kapal perikanan
- d. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan
- e. Fotokopi gambar rencana umum kapal

¹⁹ dpmptsp.riau.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Rencana target spesies penangkapan ikan
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup
- h. Resume cek fisik

Sesuai dengan data penerbitan tanda daftar kapal perikanan kewenangan Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan alat tangkap berupa jaring ingsang hanyut, jaring ingsang tetap, pengherih, bубу bersayap dan jala tebar, dengan daerah penangkapan di Selat Malaka. Namun pada 30 Juli 2023 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan tertibkan 6 kapal ikan di Selat Malaka dan 2 diantaranya tak memenuhi perizinan berusaha. Keenam kapal tersebut diantara lain, KM. CN, KM. SNB, KM. TSP, KM A 1, KM. PR III 40, DAN KM. WS III. Dari pemeriksaan aparat, sebagian besar kapal diduga merupakan kapal dengan izin daerah yang melakukan penangkapan ikan diwilayah izin pusat diatas 12 mil laut, lalu sisanya tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).²⁰

Masalahnya pada pasal 27 ayat (1) sudah dijelaskan kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage diberikan daerah penangkapan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan darat atau wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

²⁰ Puguh Harianto, “KKP tertibkan 6 kapal ikan di Selat Malaka dan 2 diantaranya tak memenuhi perizinan berusaha”, artikel dari <https://nasional.sindonews.com/read/1163899/13/kkp-tertibkan-6-kapal-ikan-di-selat-malaka-2-di-antaranya-tak-memenuhi-perizinan-berusaha-1690718834>. Diakses pada 30 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pasal 24 ayat (1) huruf b tentang perizinan berusaha penangkapan ikan, sebagaimana yang dimaksud untuk melaksanakan usaha dibidang tangkap tersebut pelaku usaha harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang mana sejauh ini saya sebagai penulis mengamati bahwa tidak semua usaha perikanan tangkap yang dikelola oleh perusahaan/ peorangan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku saat ini khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti pelaksanaan izin usaha perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dijadikan proposal dengan judul **“Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus dengan Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti) ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti) ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti).

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis.

Dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti).

- b) Teori praktis.

Dapat memberi data dan informasi hasil penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

- c) Teori akademis.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Selain itu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.²¹

²¹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Pelaksanaan

Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :²²

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

3. Tujuan Pelaksanaan

Adapun Tujuan Pelaksanaan antara lain yaitu:²³

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

²² Ibid.

²³ Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia* (Malang: UNM, 2016), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Teori Efektifitas**1. Teori Efektivitas****a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁴

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai

²⁴ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Manten Kec Karangrejo Kabupaten Madetean”, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol 01 No 1, 201, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut vdilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²⁵

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.²⁶

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:²⁷

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang dikuti dalam melakukan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, h.5.

²⁷ *Ibid*, h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.²⁸

C. Perizinan Penangkapan Ikan

1. Pengertian Perizinan Penangkapan Ikan

Perizinan penangkapan ikan adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). SIPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki kapal perikanan berbendera Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). SIPI merupakan bagian dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).²⁹

Untuk mendapatkan perizinan penangkapan ini kegiatan dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, pasca produksi, dan pemasaran.³⁰ Sedangkan Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha prikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.³¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin

²⁸ *Ibid.*

²⁹ dkp.riau.go.id

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 9

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penangkapan Ikan (SIUP) harus terlebih dahulu mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk menjalankan usaha penangkapan ikan.

Usaha penangkapan ikan merupakan suatu kegiatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian dengan memanfaatkan sumberdaya hayati perairan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan usaha penangkapan ikan berhubungan dengan prinsip-prinsip usaha pada umumnya, segala yang diperlukan dipertimbangkan dengan matang antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh agar mendapatkan keuntungan. Analisis finansial perlu dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan usaha penangkapan ikan dari waktu ke waktu. Analisis finansial dalam usaha perikanan sangat diperlukan mengingat ketidakpastian usaha yang cukup besar. Bagi nelayan, penting usaha berjalan lancar tanpa perlu perhitungan dan manajemen usaha. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan harus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan dari usaha tersebut.³²

2. Fungsi Perizinan Penangkapan Ikan

Fungsi perizinan penangkapan ikan adalah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan di laut. Perizinan penangkapan ikan yang dimaksud adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

³²Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Surat Izin Penangkapan Ikan SIPI, antara lain:³³

- a) Memberikan izin tertulis kepada kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan
- b) Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan
- c) Menjaga keselamatan petugas pemantau kapal penangkap ikan
- d) Menjamin penggunaan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia
- e) Menjamin kebenaran data dan informasi yang disampaikan

3. Tujuan Perizinan Penangkapan Ikan

Usaha perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang tidak hanya menyuplai kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk menjalankan usaha ini secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, perizinan memainkan peran yang sangat krusial.

Berikut adalah beberapa alasan tujuan perizinan penangkapan ikan dalam usaha perikanan dan kelautan:³⁴

- a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam
- Tujuan perizinan berperan dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan. Melalui regulasi yang tepat, jumlah tangkapan dapat dikendalikan untuk mencegah overfishing dan menjaga keseimbangan ekosistem. Ini penting

³³dkp.riau.go.id

³⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati sumber daya yang sama.

b) Melindungi Keanekaragaman Hayati

Untuk melindungi spesies yang terancam punah dan habitat mereka, dengan penerapan izin, pemerintah dapat menetapkan kawasan konservasi yang melindungi ekosistem yang rentan, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga dan lestari.

c) Meningkatkan Kualitas Produk

Dengan perizinan, pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi standar kualitas dan keamanan produk. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil tangkapan dan produk perikanan yang dihasilkan memenuhi syarat kesehatan dan layak konsumsi. Kualitas produk yang baik akan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

d) Pengaturan dan Penegakan Hukum

Perizinan memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha perikanan. Dengan adanya izin, pelanggaran dapat lebih mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Ini juga mengurangi praktik ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlapor, dan tidak teratur (IUU Fishing), yang dapat merusak ekosistem dan merugikan nelayan yang beroperasi secara sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Mendukung Komunitas Lokal

Perizinan juga mendukung pengembangan usaha perikanan lokal.

Dengan adanya regulasi yang adil, masyarakat lokal dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya laut. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan tradisi lokal yang berkaitan dengan perikanan.³⁵

D. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**1. Pengertian Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan ""tingkat risiko"" adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.³⁶

2. Fungsi Berusaha Berbasis Risiko

Kepastian hukum dari perizinan berusaha merupakan hal penting dikarenakan memberikan jaminan bahwa lingkungan usaha investasi adalah lingkungan yang aman dan kondusif sehingga

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap modal yang telah ditanamkan oleh investor dapat tumbuh, berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor itu sendiri.³⁷

3. Tujuan Berusaha Berbasis Risiko

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha agar dapat meningkatkan investasi. Target dalam kemudahan berusaha adalah dapat menarik investor baik investor lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modal di Indonesia. Manfaat dari investasi antara lain membuka lapangan tenaga kerja, mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari negara investor, peningkatan devisa negara dan pertumbuhan daya beli konsumen sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Terjaminnya kepastian dan kemudahan dalam berusaha merupakan syarat utama yang dijadikan acuan oleh investor untuk melakukan investasi.³⁸

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

³⁷ S. Al Husni, *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia*, Aditya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 15, no 1 (2021)

³⁸ *Ibid.*

Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi; Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi; Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Dan pada pasal 1 ayat (4) yangberbunyi: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Jadi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS;
- 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

8) sanksi

F. PENELITIAN TERDAHULU

- 1) Penelitian Syamsiar Hidayat (2013), berjudul "*Pelayanan Izin Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelayanan terhadap Izin Usaha Perikanan (IUP). Berdasarkan penelitian yang di dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Kendala dalam Pelayanan terhadap Izin Usaha Perikanan dari Aparatur Pemerintah belum adanya sosialisasi , Sarana Prasarana belum adanya komputer, printer dan mebeleur kesusus, Masyarakat belum sadar pentingnya memiliki IUP, NPWP/Pajak tidak terbayarkan, akta notaris tidak diperpanjang, tidak mengisi modal usaha, wilayah yang Iuas serta jarak yang jauh. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang izin usaha perikanan, namun perbedaannya adalah penelitian saya lebih fokus ke izin usaha penangkapan ikan sedangkan penulis diatas membahas tentang pelayanan izin usaha perikanan.
- 2) Penelitian Dhiky Fernandes (2014), berjudul "*Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota*".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan bagaimana Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan penelitian yang di dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap pengurusan izin usaha perikanan, bagi setiap orang pribadi atau badan hukum harus membayar retribusi sesuai dengan jenis usaha, luas lahan dan jenis komoditas yang dipergunakan. Dalam kenyataan di lapangan masih ada di antara orang pribadi atau badan yang tidak melakukan pengurusan izin usaha perikanan tersebut, Dari fenomena tersebut tentunya para pelaku usaha, perikanan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang izin usaha perikanan, namun perbedaannya adalah penelitian saya lebih fokus ke izin usaha penangkapan ikan sedangkan penulis diatas membahas tentang retribusi izin usaha perikanan.

- 3) Penelitian Muhammad Arfan (2017), bejulul "*Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Pemalang*". Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed methods) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi. Berdasarkan penelitian yang di dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan perizinan perikanan tangkap pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasinya berusaha mengakomodir kepentingan - kepentingan nelayan. Namun faktanya kebijakan perizinan perikanan tangkap belum mampu memberikan biaya yang terjangkau bagi nelayan. Kelengkapan persyaratan perizinan yang cukup banyak dan tidak hanya diurus dalam satu tempat, ditambah dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya dijelaskan bahwa kapal yang berukuran 5-30 GT perizinannya menjadi kewenangan Provinsi, sehingga semakin banyak kapal yang mengurus perizinan SIPI ke Provinsi dampaknya masih banyak terdapat kapal- kapal yang belum memiliki izin legal untuk beroperasi. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang izin usaha perikanan, namun perbedaannya adalah penelitian saya lebih fokus ke izin usaha penangkapan ikan sedangkan penulis diatas membahas tentang kebijakan perizinan perikanan tangkap.

- 4) Penelitian Heru Arian (2019), berjudul *"Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten pelalawan Nomor 17 Tahun 2001 Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan"*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode observasi dan survey. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha dan kendala dalam pelaksanaan. Berdasarkan penelitian yang di dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hal ini terbukti dari target yang diberikan oleh Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan kepada Dinas Perikanan Kabupaten pelalawan masih jauh dari target yang diharapkan. Kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan ini dikarenakan masih banyak pengusaha perikanan yang belum tahu dan paham mengenai peraturan daerah ini dan kendala dalarn penertiban retribusi izin usaha perikanan karna masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan, tidak adanya keterbukaan masyarakat dalam melakukan usaha perikanan, serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang izin usaha perikanan, namun perbedaannya adalah penelitian saya lebih fokus ke izin usaha penangkapan ikan sedangkan penulis diatas membahas tentang pemungutan retribusi izin usaha perikanan.

- 5) Penelitian Muhammad Novri (2021), berjudul "*Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan kendala yang menghambat pengawasan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan penelitian yang di dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pelaku usaha perikanan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya surat izin usaha perikanan, tidak hadirnya pelaku usaha perikanan dalam sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, serta ketidakpahaman mengenai prosedur dan mekanisme pembuatan surat izin usaha perikanan, serta ketidaktahuan para pelaku usaha perikanan yang tidak mempunyai izin mengenai arti pentingnya pengawasan yang dilakukan. Adapun beberapa kendala diantara diantanya adalah; faktor komunikasi, faktor disposisi, faktor sumberdaya dan dana/ anggaran. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang izin usaha perikanan, namun perbedaannya adalah penelitian saya lebih fokus ke izin usaha penangkapan ikan sedangkan penulis diatas membahas tentang pengawasan dinas perikanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode jalanberkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.³⁹ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian sosiologis empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap

³⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h.1.

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti dan konteks tempat yang diteliti dilaporkan dengan cara deskriptif agar pembaca dapat memahami dengan baik.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasinya memiliki mayoritas mata pencarian yang sebagian besar merupakan nelayan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁴² Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15.

⁴² Moleong Lezy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2000), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat dilapangan dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Pendukung, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penelitian mengambil informan dalam penelitian sebanyak 7 orang. Yang mana informan informan tersebut merupakan pengelolaan produksi perikanan tangkap ahli muda di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, pelaku usaha dibidang tangkap dan nelayan sebagai informan pendukung. Untuk memperjelas rincian informan dari penelitian dapat dilihat dari tabel berikut, adapun tabel informan pada penelitian ini adalah:

No	Sumber Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Bidang Tangkap	2	Informan Kunci
2.	Pelaku Usaha	2	Informan Utama
3	Nelayan	5	Informan Pendukung
	Jumlah Informan	9	

Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistikata dalam bentuk lainnya gana keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan angket yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Data Skunder

Yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku Literatur, jurnal, pendapat para ahli, dokumentasi yang merupakan berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data Skunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim."

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer, yaitu

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

3. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- b. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertanyakan langsung kepada para nelayan yang memiliki usaha perikanan tangkap tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, dan data yang terkumpul dalam penelitian baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang



bersifat khusus.⁴³ Sehingga dapat ditemukan permasalahan mengenai Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Penulis menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan di lapangan tidak sesuai dan tidak mengikuti aturan yang berlaku, masih banyak nelayan yang melanggar ketentuan dari pemegang izin usaha. Dapat dilihat masih adanya pemengang izin tidak mengikuti aturan perizinan yang berlaku.
- b) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan izin usaha penangkapan ikan diantaranya minimnya pengetahuan, untuk mendapatkan keuntungan dan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran yaitu:

- a) Bagi pelaku usaha harus mengikuti aturan yang berlaku, karena untuk menaati aturan tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemegang usaha.



- b) Untuk menjalankan pelaksaaan ini tentunya selain pelaku usaha daei Dinas Kelautan dan Perikanan harus turun langsung untuk mensosialisasikan tentang aturan yang berlaku untuk mengikuti ketentuan yang sesuai agar tidak terjadinya praktik ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Adisasmita, Rahardjo . *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Istiqomah, Al. *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM, 2016.
- Peristiwady, Teguh. *Nilai dan Manfaat Taksonomi dalam Perspektif Keanegaragaman Jenis Ikan Laut di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2019.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugono, Dendy. et., al, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Daparteman Pendidikan Nasional, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sushanty, Vera Rimbawarni. *Hukum Perizinan*. Jakarta: UBHARA Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. JURNAL

- Widodo, Johannes dan Suadi. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Mayangsari, Anggun. 2016. “*Pelaksaan Tugas dan Wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang Perikanan Tangkap*”. *Jurnal Hukum*.
- Husni, S. Al. 2021. “*Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia*”, *Aditya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- R. Agoes, Etty. 2003. “*Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Mengisi Wawasan Nusantara*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Rosalina, Iga. “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Manten Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*.
- Soemarmi, Amiek, dkk. 2019. “*Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*”, *Jurnal Hukum*.
- Warassih, Esmi. 2008. “*Pelestarian Sumber Kekayaan dan Perikanan Sebagai Implementasi Wawasan Nusantara beserta Ketentuan Hukum yang berkaitan dengannya*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

© **C. WAWANCARA**

Devi, Reni. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda. Dinas Perikanan dan Kelautan. *Wawancara* 24 Juni 2024.

Ningsih, Wahyu Dwi Kurnia. Pengelola Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perikanan Tangkap. Dinas Perikanan dan Kelautan. *Wawancara* 24 Juni 2024.

D. WEBSITE

Website resmi Pemerintah Badan Stratistic Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti 21 Oktober 2023

Harianto, Puguh. “KKP tertibkan 6 kapal ikan di Selat Malaka dan 2 diantaranya tak memenuhi perizinan berusaha”, artikel dari <https://nasional.sindonews.com/read/1163899/13/kkp-tertibkan-6-kapal-ikan-di-selat-malaka-2-di-antaranya-tak-memenuhi-perizinan-berusaha-1690718834>. Diakses pada 30 Juli 2023.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO (Studi kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh:

Nama : LESTARI TRIANDRIANI

NIM : 11820722331

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 09 Mei 2025

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Firdaus, SH., M.H

Penguji II

Lovelly Dwina Dahlen, SH., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
NIP. 197110062002121003



كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4967/2024

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Sifat Diri Biasa

Lamm 1 (Sat)

1 (Satu) Proposal

1 (Satu) Proposai Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LESTARI TRIANDRIANI

Nama : EESTARI YIA
NIM : 11820722331

Jurusan : Ilmu Hukum S


Jurusan : Hukum Semester : XII (Dua Belas)

Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : Dinas perikanan dan kelautan provinsi riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan pengurusan izin usaha penangkapan ikan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang izin usaha perikanan tangkap (studi kasus di kabupaten kepulauan meranti)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah..



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

© Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor: : Un.04/F.I/PP.01.1/5720/2024

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Sifat: : Penting

Lamp:

Hal: : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH (Pemb I Materi)
2. Basyir, SHI., MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	LESTARI TRIANDRIANI
NIM	11820722331
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perikanan Tangkap (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11 Juni 2024 – 11 Desember 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Dijamin pengaruhnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu halah.

2. Dijamin pengaruhnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu halah.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Lestari Triandriani lahir pada tanggal 17 April 2000 di Selatpanjang. Penulis merupakan Anak ke-3 dari 4 bersaudara, lahir dari pasangan bapak **Mardi** dan ibu **Elidayati**.

Penulis memulai pendidikan di SDN 01 Tebing Tinggi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Tebing Tinggi. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tebing Tinggi. Kemudian Penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan hukum prodi Ilmu Hukum. Dalam masa perkuliahan Penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Maini kabupaten Kepulauan Meranti.

Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Izin Usaha Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Meranti)”** Pada tanggal 09 Mei 2025 Penulis melaksanakan ujian Munaqasyah Skripsi dan dinyatakan **LULUS** dan berhak mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.